

ETIKA KONSUMSI DALAM ISLAM

Oleh: Eka Sakti Habibullah*

Abstraksi

Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting, agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur masalahnya, maka kesejahteraan (welfare) akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (baik dan bermanfaat), agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan individu, masyarakat dan rakyat secara menyeluruh.

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Sejak kecil, bahkan ketika baru lahir, manusia sudah menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, misalnya dengan menangis untuk menunjukkan bahwa seorang bayi lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seorang manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga seseorang meninggal dunia.

Kata Kunci: *Etika, Konsumsi, Islam*

A. Pendahuluan

Al Qur'an adalah kalam Allah **K** yang diturunkan kepada Nabi Muhammad **N** untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya berbagai tema telah dibicarakan oleh al-Qur'an, termasuk persoalan ekonomi. Seperti dimaklumi, bahwa salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan vital menjadi pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang (individu), perusahaan maupun negara. Konsumsi adalah bagian akhir dari kegiatan ekonomi, setelah produksi dan distribusi, karena pada akhirnya semua jenis barang dan jasa yang diproduksi hanya untuk dikonsumsi.

Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting, agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi

apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur *masalahnya*, maka kesejahteraan (*welfare*) akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung *masalah* (baik dan bermanfaat), agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan individu, masyarakat dan rakyat secara menyeluruh.

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Sejak kecil, bahkan ketika baru lahir, manusia sudah menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, misalnya dengan menangis untuk menunjukkan bahwa seorang bayi lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seorang manusia akan terus meningkat dan mencapai

puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga seseorang meninggal dunia.

Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar *economic rationalism* dan *utilitarianism* yang keduanya lebih mementingkan kepada kepentingan individu (*self interest*) dengan mengorbankan pihak lain. Konsumen akan memilih mengkonsumsi barang A atau B tergantung daripada tingkat kepuasan yang diberikan oleh barang tersebut. Ia akan memilih barang A jika tingkat kepuasan yang diberikan lebih tinggi dibandingkan B, demikian juga sebaliknya.¹ Selanjutnya setiap konsumen tentunya akan berusaha memaksimalkan konsumsinya dengan melihat kemampuan anggaran yang dimiliki (*budget constrain*). Hal tersebut jelas bebas nilai dan akan berimplikasi kepada kebebasan dalam perilaku konsumsi selama barang dan jasa tersebut dapat memberikan kepuasan (*utility*) kepada konsumen. Maka mengkonsumsi khamr, babi, keuntungan judi, spekulasi dan lain sebagainya yang dilarang tidak menjadi masalah dalam ekonomi konvensional. Tidak adanya nilai-nilai moral yang mengatur masalah konsumsi dalam pandangan ekonomi konvensional ini, menyebabkan banyak terjadi perilaku menyimpang yang menyebabkan kehancuran bagi *ad din*, jiwa, akal, harta bahkan keturunan (*ad dhoruriyat al khomsah*) yang seharusnya dijaga betul dan Islam sangat kensen membetengi dan menjaga hal-hal tersebut. Pada akhirnya perilaku konsumsi tersebut mengabaikan keharmonisan dan keseimbangan sosial

akibat sikap yang individualistik untuk mencapai kepuasan (*utility*).

Ada tiga nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku konsumsi seorang dan atau masyarakat muslim:²

1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan *future consumption* (karena terdapat balasan surga di akhirat), sedangkan konsumsi duniawi adalah *present consumption*.
2. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.
3. Kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar karena mengharap ridho Allah akan digantikan berlipat-lipat. Allah ■ berfirman:

* Dosen STAI Al-Hidayah Bogor

¹ P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2009.

² Nurul Huda, *Perilaku Konsumsi Islami* ,Jurnal diskusi bulanan Fak.Ekonomi Univ.Yarsi 26 N0v 2006

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
اللَّهِ وَتَشْيِئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
أَلْبَانًا وَأَيْلًا فَآتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ
يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat". (QS. Al-Baqoroh: 265)

Ibnu Katsir mengatakan: "Ayat tersebut menggambarkan kondisi kebun yang senantiasa subur dan tidak pernah tandus/gersang, walaupun tidak turun hujan besar maka hujan rintik sudah cukup menyuburkannya, demikian pula amal seorang mukmin akan selalu di lipat gandakan ganjarannya.³

Pertimbangan kemaslahatan dari proses konsumsi juga menjadi dasar yang perlu di pertimbangkan menurut Nurul Huda:

"Pada tingkat pendapatan tertentu, seorang muslim, karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan mengkonsumsi barang lebih sedikit daripada non-muslim. Hal yang mem-batasinya adalah konsep masalah tersebut di atas. Tidak semua barang atau jasa yang memberikan kepuasan (utility) mengandung masalah di dalamnya, sehingga tidak semua barang/jasa dapat dan layak

dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam membandingkan konsep 'kepuasan' dengan 'pemenuhan kebutuhan' (yang terkandung di dalamnya masalah), kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara' yakni antara daruriyyah, tahsiniyyah dan hajiyyah⁴.

B. Pembahasan

1. Batasan dalam konsumsi menurut Islam

Secara bijaksana al-Qur'an telah menginformasikan suatu larangan berdimensi sosial untuk kesejahteraan manusia agar harta tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Larangan dalam pembelanjaan harta melingkupi dua macam, antara lain:

Pertama, larangan bersikap kikir/bakhil dan menumpuk harta. Kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat komprehensif dan universal yaitu al-Qur'an dalam konteks hubungan sosial, apabila diimplementasikan dengan mengambil suri teladan para Nabi dan Rasul dan orang-orang beriman masa lalu (*As salaf sholeh*) membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan. Sikap kikir sebagai salah satu sifat buruk manusia harus dikikis dengan menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah Allah swt yang harus dibelanjakan sebahagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. sebagaimana firman Allah ■:

³ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al Quran al Adhim*, surat albaqoroh ayat 265.

⁴ Nurul Huda, *Perilaku Komsumsi Islami* ,Jurnal diskusi bulanan Fak.Ekonomi Univ.Yarsi 26 N0v 2006

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir”.
(QS. Al-Ma’arij:19)

Larangan kikir terhadap harta membuktikan dalam sifat ini menunjukkan kurangnya nilai kepekaan sosial, padahal manusia sebagai makhluk sosial (*homo homini lupus*) tidak hanya hidup sendiri tetapi membutuhkan pertolongan orang lain walaupun tidak secara langsung terjadi interaksi. Sikap kikir akan mengarahkan manusia pada kategori orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dengan menganggap harta yang dimiliki hasil dari jerih payah sendiri tanpa sedikitpun bantuan pihak lain, padahal Allah ﷻ sebagai Pemilik semesta alam beserta isinya termasuk harta yang dimiliki manusia. Allah ﷻ berfirman:

الَّذِينَ يَبِخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

“(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang Telah diberikan-Nya kepada mereka. dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisaa: 37)

Asbab an nuzul Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jabir berkata:

“Dulu ulama dari kalangan bani Israil kikir terhadap ilmu yang mereka miliki”. Ibnu Abbas berkata: “Sekelompok orang (diantaranya: Ka’ab bin Asyraf, Usamah bin Habib, dan Nafi’ bin Abi Nafi’) mendatangi seorang pemuda anshar. Sekelompok orang tersebut

saling memberi nasehat agar jangan menginfakkan harta, karena takut akan fakir, dan jangan terburu-buru dalam mengeluarkan harta, karena tidak tau apa yang akan terjadi. Label sombong yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada orang-orang yang kikir, kalau ditelaah lebih jauh lagi membawa paradigma baru (pelaksanaan nilai-nilai Islami) menuju pemerataan kesejahteraan dengan meninggalkan paradigma lama (sikap kikir)⁵.

Sikap kikir tumbuh dari perilaku menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitung harta tersebut serta mempunyai anggapan bahwa harta tersebut dapat mengekalkan hidupnya.

Allah ﷻ memperingatkan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَيُلِكُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا
لَيُنَبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

"Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthanah."
(QS. Al-Humazah: 1 - 4)

Rasulullah ﷺ selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari sifat sifat buruk termasuk sifat kikir :

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان
يأمر بمؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي ﷺ
الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل
وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أورد إلي

⁵ Lihat Qs. 4:36-37, 3:180, 9:34-35, 70:15-18, 92:8-11, dan 47:36-38).

أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا
وأعوذ بك من عذاب القبر (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi waqas **a** bahwa ia selalu meminta orang untuk berlindung dari lima hal dan menyampaikan hadits dari Nabi Muhammad **n**: “Ya Allah, aku sesungguhnya berlindung dengan engkau dari kekikiran, aku berlindung dengan engkau dari kegilaan, aku berlindung dengan Engkau bahwa aku disampaikan ke usia tua bangka, aku berlindung dengan Engkau dari cobaan dunia, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur.” (HR. Bukhari)⁶

ثلاث مهلكات : شح (1) مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء (رواه الطبراني)

“Tiga faktor yang membinasakan: kekikiran yang di patuhi, hawa nafsu yang diikuti dan memanggakan diri sendiri termasuk kesombongan”. (HR. Thobroni)⁷

Sifat kikir yang kelewat batas (*syuhun mutho'*) sampai kebakhilan terhadap diri sendiri juga merupakan sikap yang tercela padahal Allah sangat menyukai bukti kenikmatan-Nya terlihat pada hamba-Nya. Maka barang siapa kikir terhadap dirinya dan keluarganya pasti lebih kikir terhadap kaum kerabat, orang miskin, anak yatim serta yang lainnya. Imam *at Thobari* berkata:

”Nafkah dimulai dari keluarga termasuk didalamnya dirimu sendiri. Memberi nafkah kepada pribadi termasuk kewajiban yang besar dibanding menafkahi keluarga. Tidak seharusnya seorang

menghidupkan orang lain dengan cara merusak diri sendiri”.⁸

Kedua, larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia. Prinsip ini bertolak belakang dengan sistem kerahiban, manuisme parsi, sufuisme brahma dan sistem lainnya yang memandang dunia secara sinis.⁹ Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah **n** melarang boros berwudhu dengan air walaupun berada di sungai yang mengalir.¹⁰

أن رسول الله ﷺ لم يلبس عليه و سلم مر بسعد وهو يتوضأ . فقال (ما هذا الإسراف ؟) فقال أفي الوضوء إسراف ؟ قال (نعم . وإن كنت على نحر جار) (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah **n** bertemu Sa’ad ibn Abi waqqos saat berwudhu, dan bersabda :”Kenapa engkau berlebih-lebihan?”, Sa’ad bertanya:”Apakah dalam berwudhu ada sikap berlebihan?”, beliau bersabda ;”Ya ada, walaupun engkau berwudhu di disungai yang mengalir”. (HR Ibnu Majah)

Dan Allah **k** berfirman :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

”Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) mesjid, makan, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

⁶ Al Bukhori, *shohih al Bukhori*, hadist no. 6365

⁷ At Thobroni, *al mu'jam al ausath li at Thobroni*, hadist no. 5610

⁸ Lihat, *Fathu al Bari*, jld 11 hlm 427.

⁹ Lihat Yusuf Qardhawi, *norma dan etika ekonomi Islam*, hlm 148.

¹⁰ Hadist riwayat Ibnu Majah, hadist no. 425.

orang-orang yang berlebih-lebihan." (Qs. Al-A'raf: 31)

Beberapa ulama salaf mengatakan bahwa Allah ■ menjelaskan rahasia kesehatan pada pertengahan ayat ini (makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan)¹¹. Penulis memahami kesehatan dalam dua dimensi fisik maupun *financial*.

أَهْلَاكُمْ التَّكَاثُرَ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2)

"Bermegah-megahan telah melalakan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur." (QS. At-Takatsur: 1-2)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." (Qs. Al Isro: 16)

Firman Allah di atas merupakan hukum Allah terhadap orang-orang yang bermewah-mewahan tanpa memberikan kewajiban kepada yang berhak menerimanya. Pola hidup yang dijalankan atas dasar bermewah-mewahan sehingga tidak segan-segan menindas golongan miskin dan lemah untuk keuntungan individual bahkan tidak peduli terjadinya penderitaan pada orang lain, oleh karena itu orang kaya bertambah kaya dan orang miskin akan semakin miskin, alur dari

problematika tersebut akan mendorong terganggunya keutuhan masyarakat. Islam mencegah terjadinya penumpukan harta pada seseorang atau kelompok tertentu, agar di putar sehingga manfaat dan kebaikan dirasakan masyarakat secara luas dan menghimbau setiap orang untuk membelanjakannya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ketiga ayat tentang berlebih-lebihan di atas secara tegas memberikan arahan untuk menghindari sikap berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dalam hidup. Selain merusak individu, sikap bermewah-mewahan juga merusak masyarakat. Merusak individu karena yang dikejar didunia, tidak lebih daripada kepuasan nafsu birahi dan kepuasan perut. Mereka melalaikan norma dan etika. Nafsu mereka membunuh semangat juang, membunuh kesungguhan usaha, membunuh kerelaan hidup bersusah payah dan menjadikannya hamba bagi kemegahan. Kemewahan juga merusak masyarakat karena golongan yang hidup mewah menindas hak golongan lainnya dengan kemewahannya¹². Sebagaimana firman Allah ﷻ :

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (هود 116)

"Maka mengapa tidak ada diantara umat umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang (berbuat) kerusakan di bumi. kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. (QS Hud: 116)

¹¹ Lihat: *Tafsir Al quran Al A'zhim*, surat al a'raf ayat 31, Ibnu Katsir, Riyadh: Darus salam, jld 3 hlm 406.

¹² Yusuf qardhawi, *Norma dan etika dalam ekonomi Islam*, hlm 152.

Diantara dua kutub (kikir dan bermewah mewahan) tersebut ada sikap pertengahan (*wasathiyah*) dalam menyikapi harta, sikap *I'badurrahman* sebagaimana firman Allah ■:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ
بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan mereka orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya (berinfaq), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan dalam pembelanjaan itu ditengah-tengah antara yang demikian". (Q.S Al Furqon: 67)

An Nuhas mengatakan tentang ayat tersebut: Barang siapa yang membelanjakan hartanya selain dalam ketaatan kepada Allah maka ia telah berlebihan, dan barang siapa yang menahan hartanya dari ketaatan kepada Allah maka ia telah kikir¹³. Hudzaifah a berkata:

"ما أحسن القصد في الغنى، وأحسن القصد في الفقر، وأحسن القصد في العبادة" ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضي الله عنه (رواه البزار)

"Kebaikan itu ada dalam sikap pertengahan di dalam kondisi kaya, miskin dan dalam beribadah". (HR. Al Bazzar)¹⁴.

Rasulullah ﷺ bersabda :

عن النبي ﷺ إلى الله عليه وسلم قال: "من فقه الرجل رفقه في معيشته" (رواه أحمد).

"Pemahaman seorang dalam Islam terlihat dari kesederhanaannya dalam hidup". (HR. Ahmad)¹⁵

Didalam fikih ekonomi Umar a telah mengisyaratkan dengan jelas tentang tujuan konsumsi seorang muslim, yaitu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini Umar a berkata,

"Hendaklah kamu sederhana dalam makanan kamu; karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh daripada pemborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Umar juga memberikan petunjuk kepada sebagian sahabat agar memperlengkap terhadap dirinya dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik, dan berpendapat bahwa demikian itu akan lebih menguatkan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan. Dalam hal ini Umar mengatakan, "Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran; dan seseorang tidak akan binasa, melainkan jika dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya"¹⁶.

Harta karunia Allah untuk manusia yang harus disyukuri. Bentuk sikap syukur kita terlihat dari sejauh mana penyikapan kita terhadap amanah tersebut. Sebagai amanah maka dipastikan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas penyikapan kita dalam pembelanjanya (*Tsumma latussalunna 'anin na'iim*).

Bahkan dalam masalah harta secara khusus Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa sese-orang akan ditanya dari mana dia mendapatkannya (*min aina iktasaba*) dan untuk apa dibelanjakan (*fii maa anfaqa*).

¹³ Lihat Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkamil Quran*, jld 13 hlm 72

¹⁴ Lihat *Musnad Al Bazzar*, Jami'atul Azhar, jld 1 hlm 448.

¹⁵ Lihat *Musnad Ahmad*, hadist 21742.

¹⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006, hlm.139.

Seorang muslim yang rasional yaitu yang beriman semestinya anggaran konsumsi ibadahnya harus lebih banyak dibandingkan anggaran konsumsi duniawinya. Karena dengan maksimumkan pencapaian kemenangan (*falah*) adalah tujuannya. Sebaliknya dengan semakin tidak rasional, maka semakin kufur sehingga semakin besar anggaran konsumsinya untuk duniawi, yang pada akhirnya menjauhkan dari menuju target *falah*. Sehingga membeli mobil lamborghini meskipun lalu lintas padat, banjir dan macet, membeli tas hermes yang bandrolnya hingga 1 milyar demi mematuhi gaya hidup, belanja baju di Paris demi prestise dan lain sebagainya, bukan merupakan akhlaq konsumen islami. Islam mengatur pola konsumsi umatnya dengan mengedepankan akhlaq, sehingga terjadi keseimbangan konsumsi yang komprehensif antara individu dengan masyarakat luas dan antara dunia dengan akhirat.

2. Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Menurut *Al Haritsi*¹⁷ mengutip kebijakan *Umar ibn Khottob radhiyallahu anhu* tentang prinsip konsumsi dalam Islam adalah :

- a. Prinsip syari'ah bahwa konsumsi merupakan sarana untuk membangun keta'atan pada Allah ﷻ dan harus mengetahui betul apa yang dikomsumsinya baik dari sisi zat, proses pembuatan (halal dan haram).
- b. Prinsip kuantitas bahwa kesederhanaan dalam segala hal merupakan kebaikan dengan memperhatikan kemampuan dan pendapatan dalam mengkomsumsi barang dan jasa serta

berupaya untuk menabung dan menginvestasikan hartanya.

- c. Prinsip prioritas bahwa pertimbangan konsumsi perlu mendahulukan kebutuhan primer kemudian sekunder kemudian tertier.
- d. Prinsip sosial bahwa semangat saling *ta'awun* dan memberi contoh keteladanan perilaku konsumsi serta memperhatikan masalah umum dengan tidak membahayakan, merugikan yang lain serta mengganggu ketertiban umum.
- e. Kaidah lingkungan bahwa perhatian kepada sumber daya alam yang ada dengan tidak mengeksploitasi tanpa batas dan merusaknya.

Menurut Abdul Mannan, ada 5 prinsip konsumsi dalam islam¹⁸:

- a. Prinsip Keadilan, prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Allah ﷻ berfirman :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al-Baqarah : 173)

Haram menurut ayat ini termasuk juga daging yang berasal dari

¹⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006

¹⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek dasar dasar Ekonomi Islam*.

sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah. Pelarangan dilakukan karena berkaitan dengan hewan yang dimaksud berbahaya bagi tubuh dan tentunya berbahaya bagi jiwa, terkait dengan moral dan spritual (mempersekutukan Tuhan)

- b. Prinsip Kebersihan, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera.
- c. Prinsip Kesederhanaan, prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan, Allah ﷻ berfirman :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raaf 31)

Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain. Dengan tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

- d. Prinsip kemurahan hati, dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan yang diberikan Allah. Firman Allah al Quran :

أَحِلَّ لَكُمْ إِذْ بَحَرٍ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ
وَاللَّسْيَاةَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِذْ بَرٍّ مَا ذُمْتُمْ
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS : Al-Maidah : 96)

- e. Prinsip moralitas, seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan kesyukurannya kepada-Nya setelah makan.

3. Kebutuhan Dan Keinginan

Sebagaimana kita pahami dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional, bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya tidak terbatas) akan barang dan jasa. Kelangkaan akan barang dan jasa timbul bila kebutuhan (keinginan) seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Jadi kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.

Ilmu ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan. Dalam kaitan

ini, Imam *al-Ghazali* tampaknya telah membedakan dengan jelas antara keinginan (*raghbah* dan *syahwat*) dan kebutuhan (hajat), sesuatu yang tampaknya agak sepele tetapi memiliki konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi. Dari pemilahan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*), akan sangat terlihat betapa bedanya ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional.

Menurut Imam *al-Ghazali* kebutuhan (*hajat*) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Kita melihat misalnya dalam hal kebutuhan akan makanan dan pakaian. Kebutuhan makanan adalah untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin. Pada tahapan ini mungkin tidak bisa dibedakan antara keinginan (*syahwat*) dan kebutuhan (*hajat*) dan terjadi persamaan umum antara *homo economicus* dan *homo Islamicus*. Namun manusia harus mengetahui bahwa tujuan utama diciptakannya nafsu ingin makan adalah untuk menggerakkannya mencari makanan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah yang beribadah kepadaNya. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara filosofi yang melandasi teori permintaan Islami dan konvensional. Islam selalu mengaitkan kegiatan memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama manusia diciptakan. Manakala manusia lupa pada tujuan penciptaannya, maka esensinya pada saat itu tidak berbeda dengan binatang ternak yang makan karena lapar saja.

Tabel. 1

Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat & Berkah
Ukuran	Preferensi atau selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Sumber: P3EI

Pembahasan tentang tingkatan-tingkatan pemenuhan kebutuhan manusia (*hajaat*) telah menarik perhatian para ulama di sepanjang zaman. Di antara mereka ada yang lebih menonjol dari yang lain dan secara khusus membahasnya dalam karya-karya ilmiahnya seperti Imam al-Juwaini (w. 478 H) dalam kitabnya *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Imam al-Ghozali dalam *al-Mustasfa* dan *Ihya, al-Izz ibn Abdus Salam* (w. 660 H) dalam *Qowaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Imam as-Syatibi (w. 790 H) dalam *al-Muwafaqot* dan Ibnu Khaldun (w. 808 H) dalam *Muqoddimah*. Penyusunan tingkatan konsumsi ini menjadi menarik karena Islam memberikan norma-norma dan batasan-batasan (*constraints*) pada individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Norma dan batasan ini pada gilirannya akan membentuk gaya hidup (*life style*) dan pola perilaku konsumsi (*patterns of consumption behaviour*) tertentu yang secara lahiriah akan membedakannya dari gaya hidup yang tidak diilhami oleh ruh ajaran Islami.

Dalam bukunya yang berjudul *Ihya Ulumiddin* Imam al-Ghazali membagi tiga tingkatan konsumsi yaitu *sadd ar-Ramq* dan ini disebut juga *had ad-dhorurah*, *had al-hajah* dan yang tertinggi adalah *had at-tana'um*.

Yang dimaksud dengan *had ar-ramq*¹⁹ atau batasan darurat adalah tingkatan konsumsi yang paling rendah dan

¹⁹ Al gozali, *ihya ulum ad din*, jld 1 hlm 455

bila manusia berada dalam kondisi ini, ia hanya mampu bertahan hidup dengan penuh kelemahan dan kesusahan. Imam *al-Ghazali* sendiri menolak gaya hidup seperti ini karena individu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban agama dengan baik dan akan meruntuhkan sendi-sendi keduniaan yang pada gilirannya juga akan meruntuhkan agama karena dunia adalah ladang akhirat (*ad-Dunya Mazro'ah al-akhirah*).

Tingkatan *tana'um*²⁰ digambarkan bahwa individu pada tahapan ini melakukan konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhannya *an sich*, tetapi juga bertujuan untuk bersenang-senang dan bernikma-nikmat. Menurut Imam *al-Ghazali* gaya hidup bersenang-senang ini tidak cocok bagi seorang mukmin yang tujuan hidupnya untuk mencapai derajat tertinggi dalam ibadah dan ketaatan. Kendatipun begitu, gaya hidup demikian tidak seluruhnya haram. Sebagian dihalalkan, yaitu ketika individu menikmatinya dalam kerangka menghadapi nasib di akhirat, walaupun untuk itu, ia tetap akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Barangkali keadaan ini dapat lebih ditegaskan bahwa meninggalkan *had tana'um* tidak diwajibkan secara keseluruhan begitu juga menikmatinya tidak dilarang semuanya.

Antara *had ad-dhorurah* dengan *tana'um* terdapat area yang sangat luas disebut *had al-hajah* di mana keseluruhannya halal dan mubah. Menurut *al-Ghazali* area ini memiliki dua ujung batasan yang berbeda yaitu ujung yang berdekatan dengan perbatasan *dharurah* dan ini dinilainya tidak mungkin dipertahankan karena akan menimbulkan kelemahan dan kesengsaraan dan ujung

yang lain berbatasan dengan *tana'um* di mana individu yang berada di sini dianjurkan untuk ekstra waspada. Hal ini disebabkan karena ujung perbatasan ini dapat menjerumuskannya ke dalam hal-hal yang membuatnya terlena secara tidak sadar dan akhirnya melalaikan tugasnya dalam beribadah kepada Allah. Beliau menasihati kita agar sedapat mungkin menetap di *had al-hajah* dengan sedekat mungkin mendekati *had ad-dharurah* dalam rangka meneladani para Nabi dan Wali.

Kajian *al-Ghazali* tentang tingkatan konsumsi²¹ ini banyak bersentuhan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imam *al-Juwaini* dan itu adalah wajar karena Imam *al-Haromain* adalah salah satu gurunya dan *al-Ghazali* banyak belajar dan mengambil ilmu dari padanya.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 455

²¹ Di samping itu kategorisasinya juga banyak persamaannya dengan para ulama sesudahnya seperti *al-Izz bin Abdus Salam*, *as-Syatibi* dan *Ibnu Khaldun*. Umumnya mereka membagi tiga kategori pemenuhan kebutuhan, hanya ada sedikit perbedaan dalam penggunaan bahasa. Para ekonom Muslim lebih menyukai istilah dan kategorisasi yang dikembangkan oleh Imam *as-Syatibi* dalam *al-Muwafaqot* yaitu *dhoruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* (kamaliyyah). Sekalipun demikian, belakangan Imam *Suyuthi* (w.911 H) dalam *al-Asybah wan Nazhoir* menulis lima tingkatan yaitu *dhorurah*, *hajah*, *manfa'ah*, *ziinah*, dan *fudhul*.

4. Aplikasi Teori konsumsi Islami.

a. Korelasi Positif Antara Hidup Sederhana dan Tingkat Kesejahteraan

Didalam ekonomi mikro, kita mengenal istilah *budget constrain* (batas anggaran). Dimana seseorang mempunyai batas anggaran minimal dalam membelanjakan hartanya. Segala keinginan pasti ada konstrain yang membatasinya, tentu batasan ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan konstrain yang tinggi.

Semangat hidup sederhana akan sangat membantu seorang konsumen muslim untuk mencukupkan diri kepada hal-hal yang tidak berlebihan. Dengan gaya hidup seperti itu maka seseorang akan merasa puas dengan apa yang ada bahkan dapat menyisihkan sisa anggarannya untuk di tabung (*reserve*). Sehingga pola hidup yang konsumtif dapat diganti dengan pola investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hal materi.

b. Konsumsi Halal dan Thoyyib dengan Tingkat Kesehatan Masyarakat

Lazim dipahami dalam teori ekonomi, bahwa peningkatan permintaan suatu produk akan berpengaruh terhadap peningkatan usaha penyedia (*Supply Side*) produk tersebut. Dalam Islam bahwa halal itu jelas begitu juga dengan haram. Setiap yang diharamkan oleh Allah ■ pasti mengandung mudharat/kerusakan bagi manusia itu sendiri begitu juga sebaliknya. Contoh, sebagian besar ulama mengharamkan rokok disebabkan oleh banyaknya mudharat yang timbul akibat merokok, minuman keras yang dapat merusak otak dan jaringan-jaringan vital manusia, berjudi yang dapat menyebabkan penzoliman/merugikan salah satu pihak, atau lain sebagainya. Oleh sebab itu

pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghindari produk-produk yang haram dapat meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat yang jangka panjangnya dapat melahirkan generasi-generasi yang sehat secara jasmani maupun rohani. Begitu juga dengan supply produk halal yang akan terus meningkat, disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan konsumsi produk halal dan thoyyib sehingga permintaan akan produk tersebut pun meningkat.

c. Kedermawanan Akan Melahirkan Produktivitas Ekonomi

Islam sangat memuliakan orang yang dermawan dan melaknat sikap kikir. Prilaku dermawan adalah prilaku mulia yang sangat didorong oleh Islam. Banyak dalil Al-Qur'an dan Hadits yang memotivasi manusia untuk menyuburkan prilaku kedermawanan dalam kehidupan. Kedermawanan juga dapat menggairahkan aktivitas ekonomi, dikarenakan orang yang mempunyai daya beli (*Purchasing Power*) akan mensuply orang-orang yang tidak mempunyai daya beli, dengan itu ekonomipun akan bergerak kearah yang positif.

C. Kesimpulan

Setelah pembahasan tentang konsumsi diatas maka bisa disimpulkan beberapa poin penting :

- a. Sikap pertengahan (*wasathiyah*) adalah sikap yang terpuji dan mulia termasuk didalam masalah konsumsi. Rasulullah saw dalam hadistnya menjelaskan bahkan sebaik baiknya perkara dalam segala urusan adalah yang pertengahan sehingga dalam mengkonsumsi seorang muslim akan jauh dari sifat kikir dan boros.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْعِلْمُ
أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، وَحَيْرُ الْأَعْمَالِ
أَوْسَطُهَا.....(رواه البيهقي)

"Ilmu itu lebih baik dari amal, dan
sebaik baiknya amal adalah yang
pertengahan". (HR. al Baihaqi)²²

- b. Konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional tidak membedakan antara keinginan dan kebutuhan sehingga ketika salah satu atau keduanya tidak dipenuhi maka akan memiliki dampak negatif. Para ulama membedakan antara keinginan (*raghbah*) yang pemenuhannya harus di batasi sesuai pertimbangan prioritas, kemaslahatan dan nilai manfaatnya. Sementara kebutuhan (*hajjah*) pemenuhannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup yang sifat pemenuhannya dan perwujudannya sangat mendasar.
- c. Konsumsi Islami akan mendidik seorang muslim hidup sederhana sehingga dia akan gunakan kelebihan pendapatan yang dimiliki untuk investasi yang positif. Konsumsi Islami juga dapat menjaga kesehatan seseorang karena dia tidak akan mengkonsumsi kecuali makanan yang halal baik secara zatnya dan proses pembuatannya dengan tidak meninggalkan sisi kebersihan. Keimanan seseorang ketika menggunakan anggaran dalam konsumsi mengantarkan kepada kesadaran bahwa dalam hartanya ada hak orang lain yang harus didermakan sehingga daya beli masyarakat menjadi merata yang berdampak kepada geliat ekonomi.

D. Daftar Pustaka

- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek dasar dasar Ekonomi Islam*, Intermasa, 1992.
- Ad Dimasyqi, Imaduddin Abi Al Fida' Ismail ibnu Katsir al Qurasy. *Tafsir al Quran al adzim*. Daarul Bayan al Hadits. 2004.
- Al Bashory, Al Bazzar Abu Ahmad ibn Amru, *Musnad Al Bazzar*, 1412 H, Kairo, Jamiatul Azhar.
- Al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn Husain, *Syu'ab al Iman*, Riyadh, Maktabah al Haromaini.
- Al Asqolani, Ibn Hajar, "Fathu al Bari Syarhu Shohih Al-Bukhori", Kairo : Maktabah al Fayyadh al Manshuroh, 1419 H.
- Al Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Al jami'ul Li Ahkamil Qur'an wal Mubayyin lima Tadammanahu min As-sunnah wa Aayi Al-furqan*, Beirut-Libanon: Ar Risalah. 2006.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa. 2006.
- At Thobroni, Abu al Qosim ibn Sulaiman ibn Ahmad, *al Mu'jam al Ausath li at Thobroni*, Kairo, Dar al Haromaini
- Ibn Hambal, Ahmad, *Al Musnad Li Imam Ahmad ibn Hambal*, 1415 H, Kairo, Dar Hadits.
- Nurul Huda, *Perilaku Konsumsi Islami*, Jurnal diskusi bulanan Fak. Ekonomi Univ. Yarsi 26 Nov 2006
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, penerjemah Zaenal Arifin Lc, Jakarta, 1995, GIP.

²² Lihat al Baihaqi, *Syu'ab al Iman*, bab al qoshdu fi al i'badah.